

# BATAS TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BERDASARKAN PERSPEKTIF *FIDUCIARY DUTY*

Ni Made Kitty Putri Suari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [kittyputri5@gmail.com](mailto:kittyputri5@gmail.com)  
I Putu Bagus Padmanegara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [putubaguspadma@gmail.com](mailto:putubaguspadma@gmail.com)  
Ida Bagus Erwin Ranawijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [idabagus\\_erwin@unud.ac.id](mailto:idabagus_erwin@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v14.i01.p10>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi konsep *fiduciary duty* dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia sebagai dasar penentuan tanggung jawab direksi, serta mengkaji batas tanggung jawab direksi dalam penerapan *good corporate governance* dengan mengaitkannya pada doktrin *business judgment rule*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berangkat dari adanya kekaburan norma terkait batas tanggung jawab direksi, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *fiduciary duty* dalam hukum Indonesia masih bersifat implisit dan belum dirumuskan secara sistematis sebagai standar operasional dalam menilai tindakan direksi. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam membedakan antara pelanggaran hukum dan risiko bisnis yang wajar. Lebih lanjut, batas tanggung jawab direksi tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan adanya kerugian perseroan, melainkan harus didasarkan pada terpenuhinya standar *fiduciary duty* yang mencakup aspek kehati-hatian, loyalitas, proses pengambilan keputusan, serta ketiadaan konflik kepentingan. Dalam hal ini, doktrin *business judgment rule* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi direksi sepanjang tindakan yang dilakukan memenuhi prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Dengan demikian, diperlukan konstruksi yang integratif antara norma hukum, prinsip *good corporate governance*, dan *fiduciary duty* untuk menciptakan kepastian hukum serta keseimbangan antara perlindungan direksi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan.

**Kata Kunci:** *Fiduciary Duty, Tanggung Jawab Direksi, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Doktrin Pertimbangan Bisnis, Hukum Perseroan*

## ABSTRACT

This study aims to analyze the construction of the *fiduciary duty* concept in Indonesian company law as a basis for determining directors' liability, as well as to examine the limits of directors' liability in the implementation of *good corporate governance* in relation to the *business judgment rule* doctrine. This research employs a normative legal method based on the existence of vague norms concerning the limits of directors' liability, using statute, conceptual, and analytical approaches. The results show that the concept of *fiduciary duty* in Indonesian law remains implicit and has not been systematically formulated as an operational standard in assessing directors' actions. This condition leads to uncertainty in distinguishing between unlawful conduct and reasonable business risks. Furthermore, the limits of directors' liability cannot be determined solely based on corporate losses, but must be assessed based on the fulfillment of *fiduciary duty* standards, including due care, loyalty, decision-making process, and absence of conflict of interest. In this context, the *business judgment rule* serves as a legal protection mechanism for directors as long as their actions are carried out in good faith and with due diligence.

*Therefore, an integrative construction between legal norms, good corporate governance principles, and fiduciary duty is required to ensure legal certainty while maintaining a balance between directors' protection and accountability in corporate management.*

**Key Words:** *Fiduciary Duty, Directors' Liability, Good Corporate Governance, Business Judgment Rule, Company Law*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan kegiatan usaha dalam sistem ekonomi modern menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, terutama dalam konteks pengelolaan perusahaan yang menuntut profesionalitas, akuntabilitas, serta kepastian hukum. Dalam kerangka tersebut, Perseroan Terbatas menjadi salah satu bentuk badan usaha yang paling dominan digunakan, karena memiliki karakteristik utama berupa pemisahan antara kekayaan perseroan dengan kekayaan pribadi para pemegang saham. Karakteristik ini melahirkan prinsip tanggung jawab terbatas yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham, sekaligus menciptakan struktur organisasi yang terpisah antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

Pemisahan tersebut membawa implikasi bahwa pengelolaan perusahaan tidak lagi dilakukan oleh pemilik modal secara langsung, melainkan diserahkan kepada organ perseroan, khususnya direksi sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengurusan. Dalam konteks ini, direksi memegang peran yang sangat strategis karena bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan operasional maupun arah strategis perusahaan. Kedudukan ini menempatkan direksi sebagai aktor utama dalam memastikan keberlangsungan usaha, sekaligus sebagai pihak yang paling berpotensi dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian dalam perseroan. Dalam perspektif teoritik, berkaitan erat dengan teori badan hukum yang menempatkan perseroan sebagai subjek hukum yang mandiri (*separate legal entity*). Teori ini menegaskan bahwa perseroan memiliki identitas hukum yang terpisah dari para pendiri maupun pengurusnya, sehingga hak dan kewajiban yang timbul dalam kegiatan usaha melekat pada perseroan sebagai entitas hukum, bukan pada individu di dalamnya.<sup>1</sup>

Sejalan dengan itu, dalam doktrin hukum dikenal pula teori fiksi (*fiction theory*) yang menjelaskan bahwa badan hukum tidak memiliki kehendak nyata secara fisik, sehingga membutuhkan organ untuk menjalankan kehendaknya dalam lalu lintas hukum. Dalam konteks perseroan terbatas, direksi berfungsi sebagai organ yang mewakili kehendak perseroan, sehingga tindakan direksi secara yuridis dipandang sebagai tindakan badan hukum itu sendiri.<sup>2</sup> Implikasi dari konstruksi tersebut adalah bahwa hubungan antara direksi dan perseroan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga bersifat *fiduciary*, karena direksi menjalankan kewenangan yang pada hakikatnya melekat pada badan hukum. Oleh karena itu, fiduciary duty menjadi relevan sebagai mekanisme pengendalian terhadap penggunaan kewenangan tersebut agar tetap berorientasi pada kepentingan perseroan.

---

<sup>1</sup> Putra, Nouval Rivaldi. "Analisis Hukum Tanggung Jawab Direksi atas Tindakan *Ultra Vires* pada Perseroan Perorangan." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No. 4 (2025): 5.

<sup>2</sup> Yonanda, R. "Status Badan Hukum Perseroan Perorangan Ditinjau dari Doktrin *Separate Entity*." *Lareh Law Review* (2023): 3. <https://doi.org/10.25077/llr.1.1.1-16.2023>

Secara normatif, tanggung jawab direksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang menegaskan bahwa direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Ketentuan tersebut pada dasarnya mencerminkan prinsip fiduciary duty, yaitu kewajiban hukum yang mengharuskan direksi bertindak demi kepentingan terbaik perseroan serta menghindari penyalahgunaan kewenangan. Dalam doktrin hukum korporasi, *fiduciary duty* mengandung dua dimensi utama, yaitu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) dan kewajiban loyalitas (*duty of loyalty*), yang menjadi standar dalam menilai tindakan direksi.

Meskipun demikian, apabila dicermati secara lebih mendalam, pengaturan dalam UUPT tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan parameter yang jelas mengenai batas tanggung jawab direksi. Frasa “itikad baik” dan “penuh tanggung jawab” tidak dijabarkan secara operasional, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas dalam praktik.<sup>3</sup> Kondisi ini menimbulkan persoalan normatif berupa kekaburan norma, karena tidak terdapat ukuran yang tegas untuk menentukan kapan suatu tindakan direksi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dan kapan tindakan tersebut merupakan bagian dari risiko bisnis yang wajar.

Permasalahan normatif tersebut tidak dapat dilepaskan dari posisi konsep fiduciary duty dalam sistem hukum Indonesia yang belum sepenuhnya terakomodasi secara eksplisit. Berbeda dengan sistem hukum *common law* yang telah mengembangkan fiduciary duty secara sistematis melalui legislasi dan preseden, dalam hukum Indonesia konsep ini masih berkembang dalam tataran doktrin dan belum memiliki formulasi normatif yang tegas. Akibatnya, penerapan fiduciary duty dalam praktik seringkali bergantung pada interpretasi, baik oleh akademisi maupun oleh penegak hukum.

Ketiadaan parameter yang jelas tersebut berimplikasi pada praktik penegakan hukum yang cenderung inkonsisten. Dalam sejumlah kasus, direksi tetap dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian perseroan, meskipun keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan bisnis yang rasional dan dilakukan dalam kerangka pengelolaan perusahaan yang wajar.<sup>4</sup> Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan penilaian yang berorientasi pada hasil, tanpa mempertimbangkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh direksi.

Pendekatan yang berorientasi pada hasil tersebut menimbulkan persoalan serius dalam konteks hukum korporasi, karena mengabaikan karakteristik aktivitas bisnis yang pada dasarnya sarat dengan risiko. Dalam praktik, tidak semua keputusan bisnis akan menghasilkan keuntungan, dan kerugian merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, penilaian terhadap tindakan direksi seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Di sisi lain, perkembangan prinsip *good corporate governance* (selanjutnya disebut GCG) semakin memperluas dimensi tanggung jawab direksi. GCG menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

---

<sup>3</sup> Cesaria, Bunga Dita Rahma. “Memahami Fiduciary Duty Direksi Berdasarkan Hukum Indonesia.” *Begawan Abioso* 16, No. 1 (2025): 4. <https://doi.org/10.37893/abioso.v16i1.1167>

<sup>4</sup> Franialdo, Dimas Seandy. “Tanggung Gugat Direksi terhadap Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia.” *Mimbar Yustitia* 8, No. 1 (2024): 50.

independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan.<sup>5</sup> Prinsip-prinsip tersebut menjadi standar dalam menilai kualitas pengelolaan perusahaan, sekaligus sebagai indikator dalam menilai tindakan direksi. Dengan demikian, tanggung jawab direksi tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup aspek etika dan tata kelola yang baik.

Namun demikian, penerapan GCG dalam praktik tidak selalu berjalan selaras dengan konsep fiduciary duty. Direksi seringkali dihadapkan pada situasi yang menuntut pengambilan keputusan bisnis yang berisiko tinggi. Dalam kondisi demikian, direksi berada pada posisi dilematis antara menjalankan prinsip kehati-hatian dengan kebutuhan untuk mengambil keputusan yang cepat dan strategis. Apabila terlalu berhati-hati, perusahaan dapat kehilangan peluang bisnis, namun apabila terlalu agresif, keputusan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dan konsekuensi hukum.

Untuk menjawab dilema tersebut, dalam hukum korporasi dikenal doktrin *business judgment rule*, yang memberikan perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, serta tanpa adanya konflik kepentingan. Doktrin ini pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara akuntabilitas dan kebebasan direksi dalam menjalankan fungsi manajerial. Tanpa adanya perlindungan tersebut, direksi cenderung bersikap terlalu berhati-hati yang justru dapat menghambat perkembangan perusahaan.

Namun demikian, dalam praktik hukum di Indonesia, penerapan *business judgment rule* masih belum memiliki parameter yang jelas dan belum terinternalisasi secara konsisten dalam praktik peradilan. Akibatnya, batas antara tanggung jawab direksi dan perlindungan hukum menjadi tidak tegas. Direksi dapat tetap dimintai pertanggungjawaban meskipun telah bertindak secara profesional dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, praktik pelanggaran terhadap prinsip fiduciary duty juga masih sering ditemukan, seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, maupun rangkap jabatan direksi yang berpotensi mengganggu independensi dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek implementasi dalam praktik pengelolaan perusahaan.

Apabila ditelaah lebih lanjut, permasalahan mengenai batas tanggung jawab direksi tidak hanya berkaitan dengan kekaburan norma dalam UUPT, tetapi juga berkaitan dengan konstruksi hubungan hukum antara direksi dan perseroan itu sendiri. Dalam doktrin hukum korporasi, hubungan tersebut bersifat fiduciary, yang menempatkan direksi sebagai pihak yang menerima kepercayaan untuk mengelola kepentingan pihak lain. Dalam hubungan ini, direksi tidak hanya terikat oleh kewajiban hukum formal, tetapi juga oleh standar perilaku yang mengedepankan loyalitas, kehati-hatian, serta larangan untuk menyalahgunakan kewenangan.

Namun demikian, dalam sistem hukum Indonesia, konstruksi fiduciary tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kerangka normatif yang jelas. Pengaturan yang ada masih lebih menekankan pada konsekuensi tanggung jawab setelah terjadinya kerugian, dibandingkan dengan penetapan standar perilaku yang harus

---

<sup>5</sup> Fizi, Afhani, dan Monica Rahardian. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan." *Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, No. 2 (2023): 381. <https://doi.org/10.71456/sur.v1i2.603>

dipenuhi sebelum suatu keputusan diambil. Kondisi ini menyebabkan penilaian terhadap tindakan direksi cenderung dilakukan secara retrospektif, yaitu setelah timbulnya kerugian, tanpa mempertimbangkan secara proporsional proses pengambilan keputusan yang mendasarinya.

Pendekatan retrospektif tersebut menimbulkan persoalan serius dalam praktik, karena berpotensi mengabaikan karakteristik kegiatan bisnis yang penuh dengan ketidakpastian dan risiko. Dalam dunia usaha, keputusan yang diambil oleh direksi seringkali harus dilakukan dalam kondisi informasi yang tidak sempurna dan dalam tekanan waktu yang terbatas. Oleh karena itu, penilaian terhadap tindakan direksi seharusnya mempertimbangkan konteks tersebut, bukan semata-mata didasarkan pada hasil akhir dari keputusan yang diambil.

Dalam konteks ini, doktrin *business judgment rule* seharusnya berperan sebagai instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi direksi. Doktrin ini pada dasarnya memberikan batasan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari keputusan bisnis, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, didasarkan pada informasi yang memadai, serta tanpa adanya konflik kepentingan.<sup>6</sup> Namun demikian, dalam praktik hukum di Indonesia, doktrin ini belum diterapkan secara konsisten dan belum memiliki parameter yang jelas dalam penilaian yudisial.

Ketidakjelasan tersebut menunjukkan adanya ketegangan konseptual antara fiduciary duty, prinsip good corporate governance, dan business judgment rule. Di satu sisi, fiduciary duty menuntut adanya standar tanggung jawab yang tinggi bagi direksi, sementara di sisi lain, business judgment rule memberikan ruang perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil secara profesional. Di tengah-tengah kedua konsep tersebut, prinsip GCG berfungsi sebagai kerangka normatif yang menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Namun, ketiga konsep tersebut belum terintegrasi secara sistematis dalam hukum Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan praktik empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty* masih sering terjadi dalam bentuk konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, maupun rangkap jabatan direksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain persoalan normatif, terdapat pula persoalan implementasi yang berkaitan dengan efektivitas penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pengelolaan perusahaan.

Kajian mengenai tanggung jawab direksi dan fiduciary duty sebenarnya telah beberapa kali dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Aimee Malca Luwinanda berjudul "Penerapan Asas *Fiduciary Duty* terhadap Direksi dalam Perusahaan Pailit" lebih menitikberatkan pembahasan pada penerapan fiduciary duty dalam konteks kepailitan perusahaan serta perlindungan terhadap kepentingan kreditor dan pemegang saham.<sup>7</sup> Fokus penelitian tersebut masih terbatas pada situasi perusahaan pailit dan belum mengkaji secara spesifik mengenai batas tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perseroan secara umum, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip good corporate governance dan doktrin business judgment rule. Selain itu, pendekatan yang digunakan cenderung deskriptif dan belum

---

<sup>6</sup> Hadi, Shigeo Desiputri. "Prinsip Business Judgment Rule dalam Pertanggungjawaban Direksi." *Acta Diurnal* 4, No. 2 (2021): 175. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.553>

<sup>7</sup> Luwinanda, Aimee Malca. "Penerapan Asas Fiduciary Duty terhadap Direksi dalam Perusahaan Pailit." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, No. 3 (2024): 663-670.

membangun konstruksi konseptual yang sistematis mengenai parameter pertanggungjawaban direksi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Irsil Meilani Nima, dengan judul “Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG)” lebih berfokus pada penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam meningkatkan kinerja perusahaan.<sup>8</sup> Kajian tersebut menempatkan direksi sebagai organ perseroan dalam perspektif tata kelola perusahaan, namun belum mengaitkan implementasi GCG dengan konsep fiduciary duty sebagai dasar pembatasan tanggung jawab direksi. Pembahasan mengenai business judgment rule juga belum dianalisis secara mendalam sebagai instrumen perlindungan hukum bagi direksi dalam pengambilan keputusan bisnis.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, terlihat bahwa belum terdapat kajian yang secara khusus mengintegrasikan fiduciary duty, prinsip good corporate governance, dan business judgment rule dalam satu kerangka analisis untuk merumuskan batas tanggung jawab direksi secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya membahas tanggung jawab direksi secara normatif, tetapi juga berupaya membangun konstruksi konseptual mengenai batas pertanggungjawaban direksi berdasarkan perspektif fiduciary duty dalam penerapan good corporate governance.

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini tidak cukup apabila hanya bertumpu pada pembacaan normatif terhadap peraturan perundang-undangan. Diperlukan suatu kerangka analisis yang mampu mengaitkan berbagai konsep hukum yang relevan secara terpadu, sehingga batas tanggung jawab direksi dapat dirumuskan secara lebih terukur. Upaya tersebut menjadi penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara kebutuhan perlindungan hukum bagi direksi dan tuntutan akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan.

Kompleksitas persoalan tersebut menunjukkan bahwa kajian ini memiliki urgensi untuk dilakukan secara lebih mendalam. Penelitian yang berjudul “Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Penerapan Good Corporate Governance Berdasarkan Perspektif Fiduciary Duty” difokuskan pada upaya merumuskan batas tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perseroan dengan menempatkan fiduciary duty, prinsip good corporate governance, dan doktrin business judgment rule dalam satu kerangka analisis yang saling terhubung. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya pengembangan kajian hukum perseroan, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam merumuskan parameter yang lebih jelas terkait tanggung jawab direksi, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi konsep fiduciary duty dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia sebagai dasar penentuan tanggung jawab direksi?
2. Bagaimana batas tanggung jawab direksi dalam penerapan good corporate governance jika ditinjau dari perspektif fiduciary duty dan dikaitkan dengan doktrin business judgment rule?

---

<sup>8</sup> Nima, Irsil Meilani. “Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG).” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, No. 4 (2024): 1-9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2679>

### 1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi konsep fiduciary duty dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia sebagai dasar dalam menentukan tanggung jawab direksi, serta mengkaji batas tanggung jawab direksi dalam penerapan good corporate governance dengan menempatkan fiduciary duty sebagai perspektif utama yang dikaitkan dengan doktrin business judgment rule, sehingga dapat dipahami bagaimana batas antara tanggung jawab hukum direksi dan ruang diskresi dalam pengambilan keputusan bisnis dirumuskan dalam kerangka hukum perseroan di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dikonstruksikan sebagai penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif yang mengatur tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas. Kajian ini berangkat dari adanya problem norma berupa ketidakjelasan batas tanggung jawab direksi, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan konsep *fiduciary duty* dan prinsip *good corporate governance*. Permasalahan tersebut mencerminkan adanya kekaburan norma (vague norm), terutama dalam penafsiran frasa “itikad baik” dan “penuh tanggung jawab” dalam ketentuan hukum positif, serta belum terintegrasinya secara eksplisit doktrin *business judgment rule* dalam sistem hukum perseroan di Indonesia.<sup>9</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengurusan dan tanggung jawab direksi, khususnya dalam UUPT, serta regulasi lain yang relevan dengan tata kelola perusahaan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan memahami konstruksi teoritik dari konsep *fiduciary duty*, *good corporate governance*, dan *business judgment rule* dalam doktrin hukum korporasi. Sementara itu, pendekatan analitis diarahkan untuk menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan konsep-konsep tersebut guna merumuskan batas tanggung jawab direksi secara lebih sistematis dan terukur.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengaturan tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas. Kedua, bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, seperti buku dan artikel jurnal terakreditasi, yang relevan dengan isu *fiduciary duty*, *good corporate governance*, dan pertanggungjawaban direksi. Ketiga, bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas terminologi yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelusuran ini mencakup peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta sumber pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum dan konsep yang relevan, kemudian mengkorelasikannya dengan permasalahan yang dikaji. Analisis ini dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kekaburan

---

<sup>9</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 93.

norma sekaligus merumuskan batas tanggung jawab direksi dalam perspektif *fiduciary duty* dan *good corporate governance*.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Konstruksi Konsep *Fiduciary Duty* dalam Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia sebagai Dasar Penentuan Tanggung Jawab Direksi

Relasi antara direksi dan perseroan dalam hukum korporasi modern berkembang melampaui hubungan struktural organisasi semata, dan bertransformasi menjadi hubungan berbasis kepercayaan hukum. Posisi direksi sebagai organ pengurus menempatkannya sebagai pihak yang menjalankan kepentingan perseroan, sehingga setiap tindakan yang diambil tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga tujuan dan keberlangsungan perusahaan. Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi berupa tuntutan standar perilaku tertentu yang harus dipenuhi oleh direksi dalam menggunakan kewenangannya. Standar ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup kewajiban untuk bertindak secara rasional, berhati-hati, serta tidak menyimpang dari kepentingan perseroan. Pandangan tersebut sejalan dengan konsep modern corporate governance yang menempatkan direksi sebagai *fiduciary* organ yang wajib menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan perusahaan dan kepentingan para pemangku kepentingan secara seimbang.<sup>10</sup> Penilaian terhadap tindakan direksi dengan demikian tidak cukup didasarkan pada hasil akhir, melainkan harus mempertimbangkan kualitas proses pengambilan keputusan.

Parameter peleksanaannya pada praktiknya dapat dilihat dari dua aspek utama. Aspek pertama berkaitan dengan kehati-hatian, yaitu sejauh mana keputusan diambil berdasarkan informasi yang memadai dan pertimbangan yang rasional. Aspek kedua berkaitan dengan loyalitas, yakni kemampuan direksi untuk menjaga independensi dari kepentingan pribadi maupun pihak lain sehingga orientasi tindakan tetap terfokus pada kepentingan perseroan. Kedua aspek ini menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah suatu tindakan masih berada dalam batas kewajaran atau telah menyimpang dari standar yang seharusnya.

Pengaturan dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia belum merumuskan kedua aspek tersebut secara eksplisit dalam bentuk standar operasional. Ketentuan yang ada masih menggunakan istilah umum seperti “itikad baik” dan “penuh tanggung jawab”, tanpa disertai indikator yang dapat digunakan secara konkret untuk menilai tindakan direksi. Situasi ini membuka ruang interpretasi yang luas dan berimplikasi pada kesulitan dalam membedakan antara risiko bisnis yang wajar dengan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban direksi.

Ketiadaan pengaturan yang eksplisit tersebut menimbulkan persoalan konseptual dalam menentukan batas tanggung jawab direksi. Dalam praktik, seringkali sulit untuk membedakan antara tindakan direksi yang merupakan bagian dari diskresi bisnis dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *fiduciary duty*. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengadopsi konsep *fiduciary duty* secara utuh sebagaimana

---

<sup>10</sup> Tricker, Bob. *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices*. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2024.

berkembang dalam sistem hukum common law. Lebih lanjut, apabila dianalisis secara normatif, konstruksi fiduciary duty dalam hukum Indonesia cenderung bersifat implisit dan tersebar dalam berbagai ketentuan yang mengatur tanggung jawab direksi. Selain dalam UUPT, prinsip-prinsip yang sejalan dengan fiduciary duty juga dapat ditemukan dalam ketentuan mengenai larangan konflik kepentingan serta kewajiban untuk bertindak secara profesional dalam pengelolaan perseroan.<sup>11</sup> Namun demikian, karena tidak dirumuskan secara sistematis, konsep tersebut menjadi sulit untuk diterapkan secara konsisten dalam praktik.

Dalam perspektif akademik, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap fiduciary duty di Indonesia masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan baik dalam sistem hukum perseroan. Sebagian besar kajian masih memandang fiduciary duty sebagai konsep teoritis tanpa mengaitkannya secara langsung dengan mekanisme pertanggungjawaban direksi. Padahal, dalam praktik hukum korporasi, fiduciary duty seharusnya menjadi dasar utama dalam menentukan apakah direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkonstruksikan kembali konsep fiduciary duty dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia secara lebih sistematis. Konstruksi tersebut tidak hanya harus menjelaskan substansi kewajiban direksi, tetapi juga harus mampu memberikan parameter yang jelas dalam menilai tindakan direksi. Dengan demikian, fiduciary duty tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang dapat digunakan secara konkret dalam menentukan tanggung jawab direksi. Kelemahan utama dalam konstruksi fiduciary duty dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia terletak pada tidak adanya formulasi normatif yang tegas mengenai standar perilaku direksi. Ketentuan yang terdapat dalam UUPT cenderung menempatkan fiduciary duty sebagai prinsip implisit, tanpa memberikan indikator yang operasional untuk menilai apakah suatu tindakan direksi telah memenuhi atau melanggar kewajiban tersebut. Hal ini menyebabkan konsep fiduciary duty lebih banyak berfungsi sebagai norma etik daripada sebagai norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara konkret.

Kondisi tersebut berbeda dengan perkembangan konsep fiduciary duty dalam praktik hukum korporasi modern, di mana standar kewajiban direksi telah dirumuskan secara lebih rinci dan sistematis. Dalam praktik tersebut, penilaian terhadap tindakan direksi bukan didasarkan hasil yang ditimbulkan, tetapi juga dalam prosesnya, termasuk sejauh mana direksi telah melakukan pertimbangan yang memadai, memperoleh informasi yang relevan, serta bertindak tanpa adanya konflik kepentingan. Dengan demikian, fiduciary duty tidak hanya berfungsi sebagai prinsip abstrak, tetapi juga sebagai standar operasional dalam menilai tanggung jawab direksi. Dalam konteks hukum Indonesia, ketiadaan standar operasional tersebut menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap penentuan tanggung jawab direksi. Penilaian terhadap tindakan direksi seringkali dilakukan secara *ex post facto*, yaitu setelah terjadinya kerugian, sehingga cenderung mengabaikan konteks dan pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang sebenarnya telah diambil secara rasional dan profesional.

---

<sup>11</sup> Kamila, Prawira. "Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty oleh Direksi yang Rangkap Jabatan." *Locus Journal* 2, No. 3 (2023): 263.

Lebih lanjut, ketiadaan konstruksi yang jelas mengenai fiduciary duty juga berdampak pada tidak optimalnya penerapan doktrin *business judgment rule* dalam sistem hukum Indonesia. Secara konseptual, *business judgment rule* merupakan mekanisme yang memberikan perlindungan kepada direksi sepanjang mereka telah memenuhi standar fiduciary duty. Namun, apabila standar fiduciary duty itu sendiri tidak dirumuskan secara jelas, maka penerapan *business judgment rule* menjadi tidak memiliki dasar yang kuat. Akibatnya, doktrin tersebut tidak mampu berfungsi secara efektif sebagai batas perlindungan hukum bagi direksi.

Dalam praktik, kondisi ini menimbulkan ketegangan antara tuntutan akuntabilitas dan kebutuhan akan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan bisnis. Di satu sisi, direksi dituntut untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, namun di sisi lain, tidak terdapat kepastian mengenai batas tanggung jawab tersebut.<sup>12</sup> Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan efek negatif terhadap iklim bisnis, karena direksi menjadi cenderung berhati-hati secara berlebihan dan enggan mengambil keputusan yang berisiko, meskipun keputusan tersebut diperlukan untuk kepentingan perusahaan.

Selain itu, lemahnya konstruksi fiduciary duty dalam hukum Indonesia juga tercermin dalam masih maraknya praktik pelanggaran yang berkaitan dengan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep fiduciary duty belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dalam pengelolaan perseroan. Dalam hal ini, fiduciary duty seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai standar hukum yang dapat ditegakkan secara efektif.

Dari perspektif akademik, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa konsep fiduciary duty dalam hukum perseroan Indonesia masih berada pada tahap perkembangan yang belum matang. Sebagian besar literatur masih membahas fiduciary duty sebagai konsep yang diadopsi dari sistem hukum lain, tanpa mengembangkan konstruksi yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum Indonesia.<sup>13</sup> Hal ini menyebabkan fiduciary duty belum memiliki posisi yang kuat sebagai dasar dalam menentukan tanggung jawab direksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam konstruksi fiduciary duty di Indonesia tidak hanya terletak pada ketiadaan pengaturan yang eksplisit, tetapi juga pada belum adanya integrasi antara konsep tersebut dengan mekanisme pertanggungjawaban direksi dalam praktik. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merumuskan kembali fiduciary duty sebagai konsep yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam sistem hukum perseroan.

Berdasarkan uraian konseptual dan kritik terhadap konstruksi fiduciary duty dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia, dapat dipahami bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada ketiadaan pengaturan yang eksplisit, tetapi juga pada belum adanya formulasi yang sistematis mengenai fungsi fiduciary duty sebagai dasar penentuan tanggung jawab direksi. Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi yang

---

<sup>12</sup> Hisnindarsyah. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi dalam Kepailitan." *Nomos* 5, No. 3 (2025): 680. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3406>

<sup>13</sup> Syakir, Abiyu Paras, dan Sodikin. "Penerapan Prinsip Fiduciary Duty untuk Mewujudkan Good Corporate Governance." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, No. 2 (2025): 175 <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3583>

mampu menempatkan fiduciary duty tidak sekadar sebagai prinsip abstrak, tetapi sebagai standar normatif yang operasional dalam menilai tindakan direksi.

Dalam kerangka tersebut, fiduciary duty harus dipahami sebagai standar perilaku (*standard of conduct*) sekaligus sebagai dasar pertanggungjawaban (*standard of liability*). Sebagai standar perilaku, fiduciary duty mengharuskan direksi untuk bertindak dengan kehati-hatian dan loyalitas dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini berarti bahwa direksi wajib melakukan pertimbangan yang rasional, mengumpulkan informasi yang relevan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak didasarkan pada kepentingan pribadi.

Selanjutnya, sebagai dasar pertanggungjawaban, fiduciary duty berfungsi sebagai parameter dalam menentukan apakah suatu tindakan direksi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang menimbulkan tanggung jawab hukum. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap *duty of care* dapat terjadi apabila direksi lalai dalam melakukan analisis yang memadai sebelum mengambil keputusan, sedangkan pelanggaran terhadap *duty of loyalty* dapat terjadi apabila direksi bertindak dalam kondisi konflik kepentingan atau menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian, konstruksi fiduciary duty dalam hukum perseroan Indonesia seharusnya dibangun melalui tiga elemen utama. Pertama, adanya standar kehati-hatian yang menuntut direksi untuk bertindak secara profesional dan rasional dalam pengambilan keputusan. Kedua, adanya standar loyalitas yang mengharuskan direksi mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi. Ketiga, adanya mekanisme penilaian yang menitikberatkan pada proses pengambilan keputusan, bukan semata-mata pada hasil yang ditimbulkan.

Konstruksi ini menjadi penting untuk menghindari pendekatan yang terlalu berorientasi pada hasil (*result oriented approach*), yang selama ini cenderung digunakan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dengan menempatkan proses sebagai dasar penilaian, maka tanggung jawab direksi dapat ditentukan secara lebih objektif dan proporsional, sehingga tidak semua kerugian perseroan secara otomatis dibebankan kepada direksi.

Lebih lanjut, konstruksi fiduciary duty tersebut juga harus diintegrasikan dengan prinsip good corporate governance. Dalam hal ini, prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi dapat berfungsi sebagai indikator dalam menilai apakah direksi telah memenuhi standar fiduciary duty. Dengan demikian, GCG tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai alat ukur dalam menentukan tanggung jawab direksi.

Selain itu, integrasi dengan doktrin *business judgment rule* menjadi elemen penting dalam konstruksi ini. *Business judgment rule* pada dasarnya merupakan konsekuensi dari penerapan fiduciary duty, di mana direksi yang telah memenuhi standar kehati-hatian dan loyalitas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari keputusan bisnis yang diambilnya. Dengan demikian, fiduciary duty dan *business judgment rule* tidak dapat dipisahkan, melainkan harus dipahami sebagai satu kesatuan dalam menentukan batas tanggung jawab direksi.

Dalam perspektif ini, batas tanggung jawab direksi dapat dirumuskan secara lebih jelas, yaitu bahwa direksi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melanggar standar fiduciary duty. Sebaliknya, apabila direksi telah bertindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan loyalitas, serta tidak terdapat konflik kepentingan, maka kerugian yang timbul dari keputusan bisnis tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban direksi.

Dengan konstruksi tersebut, fiduciary duty tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian dan keadilan dalam penentuan tanggung jawab direksi. Di satu sisi, konstruksi ini memberikan perlindungan bagi direksi dalam menjalankan fungsi manajerialnya, namun di sisi lain tetap menjaga akuntabilitas direksi terhadap perseroan dan pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konstruksi fiduciary duty dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia harus ditempatkan sebagai dasar utama dalam menentukan tanggung jawab direksi, dengan menitikberatkan pada standar kehati-hatian dan loyalitas, serta mengintegrasikannya dengan prinsip good corporate governance dan doktrin business judgment rule. Konstruksi ini diharapkan mampu mengatasi kekaburan norma yang selama ini terjadi, sekaligus memberikan landasan yang lebih kuat bagi pengembangan hukum perseroan di Indonesia.

### **3.2. Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Penerapan *Good Corporate Governance***

Penentuan batas tanggung jawab direksi dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia pada dasarnya berangkat dari ketentuan normatif yang diatur UUPT, khususnya dalam Pasal 97 yang mengatur mengenai tanggung jawab direksi atas pengurusan perseroan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, dan dalam hal terjadi kerugian, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, ketentuan tersebut masih menyisakan persoalan penting terkait dengan batas tanggung jawab direksi. Frasa “bersalah atau lalai” dalam praktik menimbulkan berbagai interpretasi, karena tidak terdapat parameter yang jelas untuk menentukan kapan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kesalahan atau kelalaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam UUPT masih bersifat umum dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai dalam menentukan batas tanggung jawab direksi.

Dalam konteks ini, penerapan prinsip good corporate governance (GCG) menjadi relevan sebagai kerangka normatif tambahan dalam menilai tindakan direksi. Prinsip GCG, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, pada dasarnya memberikan standar perilaku yang harus dipenuhi oleh direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Dengan demikian, GCG dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai apakah direksi telah bertindak sesuai dengan standar fiduciary duty atau tidak.

Namun demikian, penggunaan prinsip GCG sebagai dasar penilaian juga menghadapi keterbatasan, karena prinsip-prinsip tersebut bersifat umum dan tidak secara langsung memberikan batasan yang tegas mengenai tanggung jawab direksi.<sup>14</sup> Akibatnya, meskipun GCG dapat digunakan sebagai pedoman, namun tidak selalu dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang konkret dalam menentukan pertanggungjawaban direksi.

Untuk memahami batas tanggung jawab direksi secara lebih sistematis, diperlukan pemetaan terhadap hubungan antara norma hukum, prinsip GCG, dan konsep fiduciary duty. Pemetaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

<sup>14</sup> Ningsih, Siti Widya, dan Cut Sukmawati. “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Sustainability Report.” *Negotium* 6, No. 2 (2023): 302

**Tabel 1. Konstruksi Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Hukum Perseroan**

<b>Aspek</b>	<b>Dasar Hukum/Prinsip</b>	<b>Substansi</b>	<b>Implikasi terhadap Tanggung Jawab</b>
<b>Norma Positif</b>	UUPT (Pasal 97)	Tanggung jawab atas pengelolaan perseroan	Direksi bertanggung jawab jika terbukti bersalah/lalai
<b>Prinsip GCG</b>	TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness)	Standar tata kelola perusahaan	Menjadi indikator perilaku direksi
<b>Fiduciary Duty</b>	Duty of Care & Loyalty	Standar kehati-hatian dan loyalitas	Menjadi dasar penilaian tindakan direksi
<b>Business Judgment Rule</b>	Doktrin hukum korporasi	Perlindungan terhadap keputusan bisnis	Membatasi pertanggungjawaban direksi

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa batas tanggung jawab direksi tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan satu aspek normatif saja, melainkan merupakan hasil interaksi antara norma hukum, prinsip tata kelola, dan doktrin hukum korporasi. Dalam hal ini, UUPT memberikan dasar hukum utama, sementara GCG dan fiduciary duty berfungsi sebagai standar perilaku, dan business judgment rule sebagai mekanisme pembatas tanggung jawab.

Namun demikian, dalam praktik hukum di Indonesia, hubungan antara keempat aspek tersebut belum terintegrasi secara sistematis. Penegakan hukum masih cenderung berfokus pada norma positif, tanpa mempertimbangkan secara memadai prinsip GCG dan fiduciary duty sebagai dasar penilaian. Akibatnya, batas tanggung jawab direksi menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Lebih lanjut, dalam beberapa kasus, kerugian perseroan seringkali dijadikan dasar utama untuk menilai tanggung jawab direksi, tanpa mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil telah memenuhi standar kehati-hatian dan loyalitas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap tindakan direksi masih berorientasi pada hasil, bukan pada proses. Padahal, dalam kerangka fiduciary duty, yang seharusnya menjadi fokus utama adalah proses pengambilan keputusan, bukan semata-mata hasil yang ditimbulkan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas tanggung jawab direksi dalam hukum perseroan Indonesia masih berada dalam kondisi yang belum jelas secara konseptual. Diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengintegrasikan norma hukum dengan prinsip GCG dan fiduciary duty, sehingga batas tanggung jawab direksi dapat dirumuskan secara lebih sistematis dan proporsional.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan normatif, prinsip good corporate governance, serta konsep fiduciary duty yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa batas tanggung jawab direksi tidak dapat ditentukan secara tunggal berdasarkan ketentuan UUPT semata. Penentuan batas tersebut harus dilakukan secara integratif dengan mempertimbangkan standar perilaku direksi dan mekanisme perlindungan hukum dalam pengambilan keputusan bisnis.

Dalam kerangka ini, batas tanggung jawab direksi pada dasarnya ditentukan oleh terpenuhinya atau tidaknya standar fiduciary duty, yang mencakup duty of care dan duty of loyalty. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti tidak memenuhi standar tersebut, baik dalam bentuk kelalaian dalam pengambilan keputusan maupun adanya konflik kepentingan yang mempengaruhi independensi. Sebaliknya, apabila direksi telah bertindak dengan kehati-hatian dan loyalitas, maka kerugian yang timbul dari keputusan bisnis tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban.

Dalam konteks ini, doktrin business judgment rule berperan sebagai batas perlindungan terhadap tanggung jawab direksi. Doktrin ini menegaskan bahwa keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, dan tanpa adanya konflik kepentingan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut tanggung jawab direksi. Dengan demikian, business judgment rule berfungsi sebagai instrumen yang membatasi ruang lingkup pertanggungjawaban direksi, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan bisnis. Perlindungan melalui business judgment rule pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya judicial hindsight, yaitu penilaian terhadap keputusan bisnis direksi semata-mata berdasarkan hasil akhir tanpa mempertimbangkan kondisi dan informasi yang tersedia pada saat keputusan tersebut diambil.<sup>15</sup>

Untuk merumuskan batas tanggung jawab direksi secara lebih konkret, dapat dikonstruksikan tiga kriteria utama yang harus dipenuhi dalam menilai tindakan direksi, yaitu:

- a. Kriteria Proses (*Process-Based Assessment*). Penilaian terhadap tindakan direksi harus didasarkan pada proses pengambilan keputusan, bukan semata-mata pada hasil yang ditimbulkan. Direksi harus dapat menunjukkan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada analisis yang rasional, informasi yang memadai, serta pertimbangan yang relevan dengan kepentingan perseroan.
- b. Kriteria Kepentingan (*Interest-Based Assessment*). Direksi wajib membuktikan bahwa tindakan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau konflik kepentingan. Dalam hal ini, keberadaan konflik kepentingan menjadi indikator utama adanya pelanggaran terhadap duty of loyalty.
- c. Kriteria Kepatutan (*Reasonableness Assessment*). Tindakan direksi harus dinilai berdasarkan standar kepatutan yang berlaku dalam praktik bisnis. Apabila keputusan yang diambil masih berada dalam batas kewajaran (*reasonable business decision*), maka keputusan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, meskipun berujung pada kerugian.

Ketiga kriteria tersebut menunjukkan bahwa batas tanggung jawab direksi tidak bersifat absolut, melainkan bersifat kondisional dan bergantung pada terpenuhinya standar fiduciary duty. Dengan demikian, tanggung jawab direksi tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan adanya kerugian, tetapi harus mempertimbangkan proses, kepentingan, dan kepatutan dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan penerapan good corporate governance, ketiga kriteria tersebut juga dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip GCG. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam proses pengambilan

---

<sup>15</sup> Bainbridge, Stephen M. *The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*. 3rd ed. New York: Wolters Kluwer, 2021.

keputusan, akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil, independensi berkaitan dengan bebasnya direksi dari konflik kepentingan, serta kewajaran berkaitan dengan standar kepatutan dalam praktik bisnis. Dengan demikian, GCG dapat berfungsi sebagai indikator operasional dalam menilai terpenuhinya fiduciary duty.

Namun demikian, dalam praktik hukum di Indonesia, penerapan kriteria tersebut masih belum dilakukan secara konsisten. Penilaian terhadap tanggung jawab direksi masih cenderung berfokus pada adanya kerugian perseroan, tanpa mempertimbangkan secara memadai aspek proses dan kepatutan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat parsial dan belum mencerminkan integrasi antara norma hukum dan prinsip tata kelola perusahaan.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam menilai tanggung jawab direksi, dari pendekatan yang berorientasi pada hasil menuju pendekatan yang berorientasi pada proses. Dengan konstruksi tersebut, batas tanggung jawab direksi dapat dirumuskan secara lebih tegas, yaitu bahwa direksi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melanggar standar fiduciary duty, baik dalam aspek kehati-hatian maupun loyalitas. Sebaliknya, apabila direksi telah memenuhi standar tersebut, maka kerugian yang timbul dari keputusan bisnis tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut tanggung jawab direksi.

Konstruksi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong direksi untuk bertindak secara profesional tanpa takut terhadap risiko hukum yang tidak proporsional. Di sisi lain, konstruksi ini tetap menjaga akuntabilitas direksi dengan menempatkan fiduciary duty sebagai dasar utama dalam penentuan tanggung jawab.

#### 4. Kesimpulan

Konstruksi konsep *fiduciary duty* dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia pada dasarnya telah tercermin secara implisit dalam ketentuan "itikad baik" dan "penuh tanggung jawab" dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun belum dirumuskan secara eksplisit dan sistematis sebagai standar hukum yang operasional dalam menentukan tanggung jawab direksi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kekaburan norma dalam praktik, terutama dalam membedakan antara tindakan direksi yang merupakan pelanggaran dengan tindakan yang termasuk dalam diskresi bisnis yang sah. Dalam konteks tersebut, fiduciary duty seharusnya dikonstruksikan sebagai standar perilaku yang mencakup prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dan loyalitas (*duty of loyalty*) sekaligus sebagai dasar pertanggungjawaban hukum direksi. Lebih lanjut, batas tanggung jawab direksi dalam penerapan good corporate governance tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan adanya kerugian perseroan, melainkan harus didasarkan pada terpenuhinya standar fiduciary duty yang diukur melalui proses pengambilan keputusan, ketiadaan konflik kepentingan, serta kepatutan dalam praktik bisnis. Dalam hal ini, doktrin business judgment rule berfungsi sebagai mekanisme pembatas yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi sepanjang telah bertindak dengan itikad baik dan profesional. Dengan demikian, penentuan tanggung jawab direksi harus dilakukan secara integratif dengan menggabungkan norma hukum, prinsip good corporate governance, dan konsep fiduciary duty, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap direksi dan tuntutan akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bainbridge, Stephen M. *The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*. 3rd ed. New York: Wolters Kluwer, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Tricker, Bob. *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices*. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2024.

### Jurnal

- Cesaria, Bunga Dita Rahma. "Memahami Fiduciary Duty Direksi Berdasarkan Hukum Indonesia." *Begawan Abioso* 16, No. 1 (2025): 1-10. <https://doi.org/10.37893/abioso.v16i1.1167>
- Fizi, Afhani, dan Monica Rahardian. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan." *Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, No. 2 (2023): 380-390. <https://doi.org/10.71456/sur.v1i2.603>
- Franieldo, Dimas Seandy. "Tanggung Gugat Direksi terhadap Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia." *Mimbar Yustitia* 8, No. 1 (2024): 45-55.
- Hadi, Shigeko Desiputri. "Prinsip Business Judgment Rule dalam Pertanggungjawaban Direksi." *Acta Diurnal* 4, No. 2 (2021): 170-180. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.553>
- Hisnindarsyah. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi dalam Kepailitan." *Nomos* 5, No. 3 (2025): 675-685. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3406>
- Kamila, Prawira. "Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty oleh Direksi yang Rangkap Jabatan." *Locus Journal* 2, No. 3 (2023): 260-270.
- Luwinanda, Aimee Malca. "Penerapan Asas Fiduciary Duty terhadap Direksi dalam Perusahaan Pailit." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, No. 3 (2024): 660-670.
- Nima, Irsil Meilani. "Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, No. 4 (2024): 1-10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2679>
- Ningsih, Siti Widya, dan Cut Sukmawati. "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Sustainability Report." *Negotium* 6, No. 2 (2023): 300-310.
- Putra, Nouval Rivaldi. "Analisis Hukum Tanggung Jawab Direksi atas Tindakan *Ultra Vires* pada Perseroan Perorangan." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No. 4 (2025): 1-15.
- Yonanda, R. "Status Badan Hukum Perseroan Perorangan Ditinjau dari Doktrin *Separate Entity*." *Lareh Law Review* (2023): 1-10. <https://doi.org/10.25077/llr.1.1.1-16.2023>
- Syakir, Abiyyu Paras, dan Sodikin. "Penerapan Prinsip Fiduciary Duty untuk Mewujudkan Good Corporate Governance." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, No. 2 (2025): 170-180. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3583>

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.